

PERANAN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PELESTARIAN KEHIDUPAN ADAT DAN BUDAYA ACEH



(sumber : <https://walinangroe.acehprov.go.id/>, diakses tanggal 20 September 2023)

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai keberagaman dalam berbagai bidang budaya, dan adat istiadat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki adat istiadat tersendiri yang tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya.¹

Aceh adalah sebuah daerah yang terletak di bagian paling ujung Barat pulau Sumatera dari Wilayah Republik Indonesia. Provinsi yang dijuluki dengan berbagai sebutan nama ini dalam perjalanan sejarahnya pernah mengalami puncak kemajuan peradabannya terutama pada akhir abad 16 hingga awal abad ke 17 sebagai kerajaan islam terbesar kelima di dunia. Sebagai daerah yang pernah mengalami kejayaan peradabannya, tentu saja Aceh tidak hanya pernah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu, melainkan Aceh juga memiliki aturan pemerintahan yang baik dengan sistem nilai-nilai adat masyarakat yang teratur.²

Pada Diktum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), disebutkan bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.³ Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Bahadur Satri dan Nurdin, *Reusam Gampong*, Aceh: Majelis Adat Aceh, 2022, hlm.1

² H.Badruzzaman Ismail dan Sanusi, *Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006*, Aceh: Majelis Adat Aceh, 2022, hlm.1.

³ Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁴

Dalam Bab XII UUPA, diatur salah satu kekhususan Aceh dibandingkan daerah lainnya, yaitu adanya Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe di Aceh sebenarnya telah ada sejak perang melawan Belanda, sebagai pemersatu masyarakat Aceh untuk kepentingan mengusir penjajah dari Bumi Serambi Mekkah. Keberadaannya dikenal sejak Januari 1874, dipimpin oleh Tgk Chik Di Tiro sebagai Wali Nanggroe pertama. Perang terus bergulir di Aceh, melahirkan beberapa Wali Nanggroe sebagai pemersatu, sampai kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Lembaga Wali Nanggroe tidak dikenal lagi sejak itu.⁵

Lembaga Wali Nanggroe kembali diakui secara hukum oleh Pemerintah Indonesia sebagai amanah perdamaian.⁶ Lembaga tersebut diatur dalam UUPA untuk mengimplementasikan poin-poin yang terkandung dalam kesepakatan damai Helsinki atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.⁷

Lembaga Wali Nanggroe diatur pada poin 1.1.7 MoU Helsinki, yaitu Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Di dalam UUPA, Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe tercantum pada Bab XII, Pasal 96 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggara kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.⁸

Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.⁹ Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.¹⁰ Berbicara tentang Lembaga Wali Nanggroe tidak akan terlepas dari kehidupan adat dan budaya Aceh. Seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga keberadaannya oleh setiap daerah dan masyarakat Aceh, kini terasa sudah hampir hilang contohnya dalam penggunaan bahasa Aceh. Pada umumnya masyarakat sekarang dengan isu globalisasi merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

⁵ Adi Warsidi, *Wali Nanggroe PYM TGK Malik Mahmud Al Haytar "Pemimpin Adat Aceh"*, Aceh: Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, 2019, hlm. 7

⁶ *Ibid.*

⁷ Kesepakatan Helsinki atau MoU Helsinki adalah sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepakatan_Helsinki, tanggal 23 Oktober 2023

⁸ Adi Warsidi, *Op.Cit.*, hlm. 26

⁹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

¹⁰ Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

menggunakan budaya lokal.¹¹ Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya masyarakat Aceh dalam informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Aceh yang dulunya ramah-tamah, gotong royong dan sopan bergeser dengan budaya asing. Globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai asli.¹²

Adanya arus globalisasi tersebut menuntut adanya peran dari berbagai pihak khususnya Lembaga Wali Nanggroe, Lembaga Adat, Masyarakat Adat dan juga Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh. Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat dan pelestari kehidupan adat dan budaya diharapkan berperan aktif agar adat dan budaya Aceh sebagai hal yang mendasari kekhususan Aceh tetap terjaga dan lestari baik di semua lapisan masyarakat dan antar generasi.

Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.¹³ Salah satu fungsi Lembaga Wali Nanggroe adalah melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.¹⁴

Pada tulisan hukum ini, penulis membahas mengenai Peranan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelestarian Kehidupan Adat dan Budaya Aceh. Tulisan hukum ini dibuat dikarenakan adanya *gap* pengetahuan terkait kedudukan dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe atas pelestarian adat dan budaya dari aspek hukum serta bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pemerhati hukum dan kalangan pemeriksa maupun non pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pengaturan pelestarian adat dan budaya di Aceh.

Tulisan hukum ini juga sejalan dengan fokus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan Proritas Nasional 4 (PN 4) yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Adanya tulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemeriksaan kinerja tematik kebudayaan secara nasional dan khususnya di Provinsi Aceh untuk melihat pengaruh dari keberadaan lembaga adat dalam pelestarian kehidupan adat dan budaya di suatu daerah.

¹¹ Jum'addi, Skirpsi : *Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh*, Banda Aceh: *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Ar Raniry*, 2019, hlm. 1, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7936/>, tanggal 20 Oktober 2023

¹² *Ibid*, hlm. 4.

¹³ Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

¹⁴ Pasal 30 huruf a Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pemerintahan Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA)?
2. Apa peranan Lembaga Wali Nanggroe dalam upaya pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh menurut peraturan perundang-undangan?

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sosio-legal,¹⁵ yang mana tidak berhenti pada kajian hukumnya semata, melainkan turut menelusuri catatan sejarah terkait dengan sejarah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe yang diteliti. Untuk data yuridis, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Wali Nanggroe dan juga kewenangannya dalam pelestarian adat dan budaya.

III. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pemerintahan Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Undang-Undang Dasar (UUD) adalah suatu kumpulan naskah yang berisi kaidah-kaidah dasar yang disepakati sebagai norma hukum yang tertinggi dalam suatu Negara.¹⁶ Teori otonomi khusus merupakan salah satu aspek ilmu hukum yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sudah memberikan pengakuan adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Disamping itu, dalam Pasal 18B ayat (2), negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang pernah diatur oleh beberapa Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang pertama adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tuan Rumah Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Yang kedua adalah Hukum Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan terbaru tentang keistimewaan tertentu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁷

¹⁵ David N. Schiff, "Socio-Legal Theory: Social Structure and Law." *The Modern Law Review*, vol. 39, no. 3, 1976, hlm. 287–310. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/1095549>. Diakses 30 Oktober 2023.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 229.

¹⁷ Delfi Suganda, dkk, *The Role of Wali Nanggroe Institution to Realize Peace in The Asymmetric Decentralization : The Case of Indonesia*, *Jurnal Hukum Yustitia* Vol. 10 No.3, 2021, hlm, 370, diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/54705/pdf>, tanggal 20 Oktober 2023.

Ada beberapa alasan Provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Said dalam Dahlan, 2017). Diantaranya adalah kegigihan dan kepahlawanan masyarakat Aceh melawan pendudukan Belanda. Nilai-nilai kepahlawanan masyarakat Aceh turut menguatkan Provinsi Aceh untuk mendapatkan otonomi daerah untuk mengembangkan perekonomian, budaya, dan sumber daya alam. Alasan-alasan tersebut telah membawa Provinsi Aceh dapat menetapkan aturannya sendiri sebagai distribusi yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai budaya dan adat yang dianut dalam masyarakatnya.¹⁸

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan desentralisasi asimetris¹⁹ atau pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Pola relasi khusus antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sudah dipraktikkan sejak tahun 1950.²⁰ Keistimewaan tersebut pertama sekali diberikan kepada Provinsi Yogyakarta dengan sebutan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain Yogyakarta, dalam era reformasi ini sesuai dengan perkembangan dan dinamika politik yang terjadi, Pemerintah Pusat juga memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.²¹

Namun, pemberlakuan otonomi khusus di Aceh tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Reaksi keras menolak otonomi khusus dilakukan oleh gerakan perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pergolakan politik yang panas, konflik kekerasan bersenjata selama bertahun-tahun yang menyebabkan jatuhnya korban tewas baik warga sipil maupun aparat keamanan, serta kerugian moril dan materiil yang besar, dan adanya dugaan pelanggaran HAM, harus diselesaikan untuk kebersamaan sebagai bangsa.²²

¹⁸ Dahlan A. Rahman, *Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post-Conflict in Aceh : Analysis of Policy and Educational Development*, Emerald Reach Proceedings Series Vol.1, Emerald Publishing Limited, 2017, hlm. 350 diakses melalui <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00021/full/pdf?title=dynamics-and-prospect-of-italicwali-nanggroeitalic-institution-post-conflict-in-aceh-analysis-of-policy-and-educational-development>, tgl 20 Oktober 2023

¹⁹ Desentralisasi Asimetris adalah (*asymmetrical decentralisation*) adalah pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI (Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>, tanggal 20 Oktober 2023)

²⁰ Lili Romli, *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hlm. iii, diakses melalui <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/09/KEBIJAKAN-DAN-IMPLEMENTASI.pdf>, tanggal 20 Oktober 2023

²¹ *Ibid*, hlm. iv

²² Suharyo, *Otonomi Khusus di Aceh dan Papua, Di tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 18 No. 3, September 2018, diakses di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/466/pdf>, tgl 20 Oktober 2023

Saat Aceh masih dalam keadaan konflik GAM-RI atau sebelum penandatanganan MoU Helsinki pada 2005 lalu, sudah ada beberapa lembaga non pemerintah (NGO) baik skala daerah, nasional hingga internasional yang menyuarakan tentang persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh atau sekurang-kurangnya adanya perhatian pemerintah dalam menangani pemenuhan terhadap hak korban konflik di Aceh.²³

Akibat dari tsunami di Aceh, konflik bersenjata di Aceh dan panasnya situasi politik, langsung mereda bahkan hilang. Presiden saat itu Soesilo Bambang Yudhoyono langsung melakukan upaya untuk menanggulangi bencana tsunami. Kegiatan penanggulangan tersebut dibantu masyarakat internasional, dan seluruh komponen TNI, Polri, serta seluruh komponen masyarakat. Pihak GAM juga tidak melakukan aksi bersenjata, dan mulai memikirkan langkah memberikan pertolongan. Dari peristiwa bencana tsunami, mulai dirintis upaya perdamaian terakhir, setelah beberapa kali upaya perdamaian yang selalu gagal, akhirnya dilakukan upaya perdamaian yang diadakan di Helsinki Finlandia tahun 2005.²⁴

Berpijak pada Kesepakatan Helsinki itu, Pemerintah RI kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan penerjemahan dari pencapaian kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dalam *'Memorandum of Understanding Helsinki'* (MoU Helsinki) pada 15 Agustus 2005, di Helsinki Finlandia. MOU Helsinki merupakan tonggak sejarah baru Bangsa Aceh dalam mewujudkan perdamaian dan pemberlakuan hukum syariah yang sangat monumental pasca Aceh diterjang tsunami pada 26 Desember 2004. Keadaan ini membalik kenyataan sebelum adanya Kesepakatan Helsinki, di mana yang terdengar dari masyarakat Aceh hanyalah referendum untuk penentuan nasib mereka, dan bukan perundingan damai, disebabkan pengalaman mereka yang telah gagal 2 (dua) kali perundingan antara GAM dengan Pemerintah Indonesia yakni *'Joint Understanding of Humanitarian Pause'* (JUHP) pada 12 Mei Tahun 2000, dan *'Cessation of Hostilities Agreement'* (CoHA) pada 9 Desember 2002 di Geneva. Padahal, menurut Edward Aspinall dan Harol Crouch, makna referendum bagi warga Aceh saat itu tidak lain adalah keinginan untuk merdeka dan lepas dari Negara Republik Indonesia.²⁵

²³ Eka Januar, *Lembaga Wali Nanggroe antara Peran Adat dan Politik : Suatu Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe*, Al Ijima; *International Journal of Government and Social Science* Vol. 7 No. 1 Oktober 2021, hlm. 69, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/357591598_LEMBAGA_WALI_NANGGROE_ANTARA_PERAN_ADAT_DAN_POLITIK_SUATU_ANALISIS_TERHADAP_QANUN_ACEH_NOMOR_10_TAHUN_2019_PERUBAHAN_KEDUA_ATAS_QANUN_ACEH_NOMOR_8_TAHUN_2012_TENTANG_LEMBAGA_WALI_NANGGROE, tanggal 20 Oktober 2023

²⁴ Suharyo, *Op. Cit*, hlm. 308-309.

²⁵ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32821/5.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

Dalam pertimbangan hukumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Aceh adalah (1) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; (2) bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; (3) bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; dan (5) bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan bagi Aceh, khususnya terkait dengan keberadaan lembaga adat.²⁷ Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe diharapkan dapat mengemban lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.²⁸ Wacana Wali Nanggroe yang kemudian secara konstitusional tercantum dalam perjanjian MoU Helsinki dan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh. Secara rinci di dalam MoU Helsinki poin 1.1.7 tercantum bahwa kemudian di Aceh Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk.²⁹

Pemerintah mengakui keberadaan dan peranan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan,

²⁶ Bagian Diktum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

²⁷ M. Adli Abdullah, *Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.18 No. 2 (Agustus 2016), hlm. 279, diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5925/4879>, tanggal 20 Oktober 2023.

²⁸ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

²⁹ Amrullah Bustaman, *Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus*, Serambi Tarbawi Vol. 10, No. 1 Januari 2022, diakses melalui : <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi> tgl 20 Oktober 2023, hlm. 16.

dan ketertiban masyarakat.³⁰ Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.³¹

Keberadaan lembaga Wali Nanggroe menjadi simbol pemersatu masyarakat Aceh yang sangat beragam. Aceh merupakan suatu wilayah kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Aceh, Gayo, Alas, Singkil, Jamee, Kluet, Simeulue, Tamiang dan suku lainnya. Sebagai lembaga adat, Wali Nanggroe dimaksudkan dan menjadi simbol pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lebih mengarah pada lembaga adat dibandingkan lembaga pemerintah dan politik.³²

Pada tahun 2007 Wali Nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga adat dan pada tahun 2010 Wali Nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga politik namun hal ini ditolak oleh banyak pihak, dikarenakan rancangan qanun 2010 lebih dekat pada bentuk pemerintahan monarki sedangkan masyarakat sekarang lebih mengedepankan sistem demokrasi yang dianggap lebih bisa menampung aspirasi masyarakat. Jelas sekali masyarakat Aceh menolak Wali Nanggroe menjadi jabatan politik dikarenakan masyarakat Aceh tidak ingin lembaga yang di anggap mulia lari dari tujuan awal terbentuknya. Secara empiris kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tepatnya adalah sebagai mediator pada setiap konflik yang memiliki intensitas yang berbeda pula. Begitu pula konflik yang terjadi setelah Aceh damai, antar lembaga di Ibu Kota Provinsi Aceh itu menjadi bagian dari konflik yang intensitasnya tinggi. Konflik pasca damai Aceh seperti konflik komunikasi, politik, dan masalah sosial lainnya antara lembaga dan masyarakat. Konflik ini seringkali muncul dengan alasan bahwa lembaga yang menangani mereka tidak memberikan perhatian yang serius, bahkan terkadang tidak peduli sama sekali. Jadi, baik secara kelembagaan maupun masyarakat, mereka perlu mengambil alih tugas ini dengan bertindak sendiri secara langsung, tanpa melalui jalur hukum³³

Secara legalitas, kehadiran lembaga Wali Nanggroe tidak bertentangan dengan tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia³⁴ Tujuan awal pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakan keadilan, dan menjaga perdamaian, menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh, dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

³⁰ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

³¹ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

³² Dahlan A. Rahman, dkk , *Policy and Challenge of Institution the Wali Nanggroe Overcoming Poverty in Aceh Indonesia*, Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 2021 Vol. 14, diakses melalui https://www.academia.edu/83456931/Policy_and_Challenge_of_Institution_the_Wali_Nanggroe_Overcoming_Poverty_in_Aceh_Indonesia, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

³³ Amrullah Bustaman, *Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus*, Serambi Tarbawi Vol. 10, No. 1 Januari 2022, diakses melalui : <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi> tanggal 20 Oktober 2023, hlm. 17

³⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

Untuk merealisasi berbagai program Otonomi khusus di Aceh bukanlah hal yang mudah apabila jaminan keamanan dan perdamaian tidak ada di Aceh. Di sinilah peran penting Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik terbuka maupun konflik di lembaga lokal pasca perdamaian Aceh. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan yang besar terhadap peran dari Lembaga Wali Nanggroe. Salah satu fungsinya adalah sebagai pemersatu seluruh rakyat Aceh di samping keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban umum.³⁵

Sejak didirikan pada tahun 2012, Lembaga Wali Nanggroe telah menjadi sorotan publik, meski keberadaan dan urgensinya masih dipertanyakan. Lembaga Wali Nanggroe menjadi perbincangan diskusi karena lembaga ini adalah salah satu organisasi tertua di Provinsi Aceh, dan fungsi utamanya adalah menjaga perdamaian.³⁶ Sampai kini sudah ada sembilan Wali Nanggroe Aceh. Wali Nanggroe pertama sampai kedelapan dan Waliyul'ahdi yang ada sebelumnya dalam sejarah Aceh, tetap diakui. Turunan Wali Nanggroe pertama sampai ketujuh merupakan bagian tak terpisahkan dan berkesinambungan dengan Wali Nanggroe Aceh Kedelapan yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Waliyul'ahdi pada masa Wali Nanggroe kedelapan yaitu Teungku Malik Mahmud Al Haytar. Sejak Wali Nanggroe kedelapan Teungku Hasan Muhammad di Tiro meninggal dunia, maka Waliyul'ahdi Teungku Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe kesembilan. Pengukuhan pertama dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 16 Desember 2013. Sementara pengukuhan kedua dilakukan pada 14 Desember 2018.³⁷

Menurut Yang Mulia Malik Mahmud Al Hayter sebagai Wali Nanggroe saat ini, organisasi ini bertanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian, serta memberikan masukan atau pendapat kepada pemerintah Aceh dan Mantan Kombatan GAM dan juga kepada masyarakat pada umumnya karena menyatukan seluruh identitas tradisional. Lebih lanjut ditegaskan bahwa saran-saran tersebut ditujukan baik secara horizontal maupun horizontal lembaga vertikal yaitu pemerintah pusat, Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (POLRI), serta anggota TNI.³⁸

Wali Nanggroe juga memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta lembaga-lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah dan sifatnya genting. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³⁹

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22-23.

³⁶ Delfi Suganda, dkk, *The Role of*, *Op.Cit*, hlm, 379.

³⁷ Adi Warsidi, *Op.Cit*, hlm. 28

³⁸ Delfi Suganda, dkk, *The Role of*, *Op.Cit*, hlm, 379

³⁹ Adi Warsidi, *Op.Cit*, hlm. 30

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Lembaga Wali Nanggroe beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.⁴⁰

Dalam hal pelestarian kehidupan adat dan budaya, Wali Nanggroe mempunyai kewenangan untuk memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh. Wali Nanggroe juga menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga adat yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan proses lanskap politik. Meskipun hanya lembaga tradisional, secara historis lembaga ini mempunyai kedudukan kehormatan dalam masyarakat Aceh yang mempunyai praktik kehidupan adat sangat kuat.⁴² Berdasarkan implikasi kedudukan dan wewenang Lembaga Wali Nanggroe, maka sistem pemerintahan Aceh secara tidak langsung telah menerapkan sistem empat pilar (*quartet politica*). Sistem ini tetap mempertahankan tata cara kinerja layaknya sistem *trias politica* (dengan tiga pilar yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif). Hanya saja sistem ini memodifikasi dan menghadirkan sebuah pilar baru. Dalam konteks Aceh, pilar tersebut ialah Lembaga Wali Nanggroe dengan substansi sebagai *securitif* (berperan sebagai pengawas dan pembina).⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² T. Irmayani dan Haikal, *Polemics on Authority of Wali Nanggroe After Helsinki*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 81 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016), diakses melalui <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icosop-16/25873535>, tanggal 23 Oktober 2023

⁴³ Iezzati Qudratika, *Yurisdiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Distorsi Kekuasaan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 4: 1-27 November 2017, hlm. 8, diakses melalui <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download>, tanggal 26 Oktober 2023.

2. Peranan Lembaga Wali Nanggroe dalam Upaya Pelestarian Budaya Aceh sesuai Peraturan Perundang-Undangan

a. Dasar Hukum Lembaga Wali Nanggroe dalam Upaya Pelestarian Kehidupan Adat dan Budaya Aceh

Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁴⁴

Perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan hukum, karena pada hakikatnya, sumber utama hukum terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan pada perkembangan ilmu hukum, putusan hakim, ataupun hukum yang dibentuk negara.⁴⁵ Sebagaimana telah dijabarkan di atas, sebagai bentuk kekhususan Aceh, Pemerintah telah memberikan otonomi khusus kepada Aceh yang diatur dalam Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kehadiran kembali dan penegasan dasar hukum keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu tindak lanjut MoU Helsinki diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dimana salah satu kewenangan Lembaga Wali Nanggroe adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.⁴⁶ Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.⁴⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.⁴⁸

Tidak lama setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (1 Agustus 2006), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh langsung

⁴⁴ Rahmiati, *Politik Hukum terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, SASI Voume 26 Nomor 1, Januari – Maret 2020, hlm. 29 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/343493966_Politik_Hukum_Terhadap_Qanun_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_Hukum_Jinayah, tgl 20 Oktober 2023

⁴⁵ Saifuddin dan Hofifah, *Perbedaan Qanun Aceh dan Peraturan Daerah Syariah di Indonesia*, Jurnal Multidisiplin Adijaya Vol. 01 No. 02, 2023, hlm. 411 diakses melalui <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/view/362>, tgl 20 Oktober 2023

⁴⁶ Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

⁴⁷ Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

⁴⁸ Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

melakukan konsolidasi untuk menindaklanjuti beberapa item yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Termasuk dalam hal ini, Rancangan Qanun (Raqan) Wali Nanggroe juga sudah mulai digarap oleh wakil rakyat Aceh itu, sehingga pada tahun 2007 keluar satu Rancangan Qanun tentang Wali Nanggroe. Raqan ini menjadi bahan awal untuk dibahas dalam rapat dewan. Dalam Raqan ini, berbagai hal tentang Wali Nanggroe diatur dan dengan sedemikian rupa, para dewan mencoba untuk menyelaraskan rumusan yang ada di dalamnya dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal itu dapat dilihat dari konsideran poin (b) Raqan ini yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya di Aceh, diperlukan kepemimpinan sebagai pembina dan perekat masyarakat yang netral, mampu mempertemukan dan mempersatukan pandangan kehidupan yang rukun, damai, *baldatun thayyibatun warabbul ghafur*.⁴⁹ Sebelumnya, pada poin (a), Raqan ini menandakan bahwa nilai-nilai budaya yang luhur dalam kehidupan masyarakat Aceh untuk membangun kehidupan masyarakat Aceh ke menuju kesejahteraan, adalah landasan awal dari pembentukan institusi Wali Nanggroe.⁵⁰

Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya pada tanggal 19 November 2012, Gubernur Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut mengenai Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (4) UUPA. Dengan adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, secara resmi Wali Nanggroe menjadi lembaga dengan tugas menjadi *Ureung Tuha*⁵¹ yang memiliki kebijaksanaan dengan legitimasi adat, budaya dan agama. Karena dengan membawahi berbagai kelembagaan adat lainnya melalui kuasa MAA (Majelis Adat Aceh). Sebelum berlakunya Qanun ini, sebelum penandatanganan MoU Helsinki, apropriasi kekhususan Kelembagaan yang demikian telah ada pada tahun 2001 dengan terma *Tuha*⁵² *Nanggroe* walaupun dalam perjalanannya terlihat ingin menggantikan Wali Nanggroe dalam konsepsi masyarakat Aceh secara umum.⁵³

⁴⁹ Ungkapan “*baldatun thayyibatun*” secara *lughawi* artinya adalah negeri yang baik dan itu mencakup seluruh kebaikan alamnya, sehingga secara sumber daya alam (SDA) di sana begitu luar biasa. Kemudian, ungkapan “*wa rabbun ghafur*” menunjukkan bahwa tuhan itu maha pengampun dan ini mencakup seluruh kebaikan dari perilaku penduduknya, sehingga berimplikasi datangnya ampunan dari Allah Swt (<https://islamiccenter.uad.ac.id/menciptakan-baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafur/>, tanggal 23 Oktober 2023)

⁵⁰ Sufriadi, Tesis: *Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 157, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8937/Sufriadi%20kompli.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, tanggal 20 Oktober 2023.

⁵¹ *Ureung tuha* adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, berpengetahuan adat dalam suatu gampong (boleh tua atau muda umur), (Mahfud, dkk, Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19 Nomor 3, Agustus 2017, hlm. 493, diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download>, tanggal 27 Oktober 2023)

⁵² Dalam Bahasa Aceh *Tuha* artinya “tua”, (<https://kamuslengkap.com/kamus/aceh-indonesia/arti-kata/tuha>, tanggal 27 Oktober 2023).

⁵³ M. Nazaruddin, dkk, *Wali Nanggroe Aceh : Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikulsaleh* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021,

Seiring berjalannya waktu, secara hukum formil, aturan yang mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe tersebut berubah ditandai dengan keluarnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 dan terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Perubahan atas Qanun tersebut menunjukkan bahwa saat ini kelembagaan Wali Nanggroe belum menemukan formulasi yang sesuai untuk meneguhkan Kelembagaan Wali Nanggroe sesuai dengan hakikat dan filosofi Wali Nanggroe itu sendiri. Walaupun ada yang mengklaim bahwa dengan keluarnya Qanun Nomor 10 Tahun 2019 mulai menunjukkan bahwa Wali Nanggroe mulai diposisikan sebagai lembaga pemerintahan dengan ditambahkannya tugas memberikan saran kepada pemerintah serta menjalin kerja sama luar negeri.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 3 Qanun Lembaga Wali Nanggroe tersebut, pembentukan Lembaga Wali Nanggroe bertujuan untuk mempersatukan rakyat Aceh, membina dan mengawal perdamaian, meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat dan menegakkan keadilan, menjaga kehormatan adat tradisi sejarah dan tamadun Aceh, serta mewujudkan pemerintah rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.⁵⁵ Prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat, pembina dan pengawal perdamaian, pembina keagungan dinul islam, kemakmuran rakyat dan keadilan, pembina kehormatan adat, tradisi sejarah dan tamadun Aceh, dan pembina/pengawal/penyantun pemerintah Rakyat Aceh.⁵⁶

Selain keberlakuan syariat Islam, Aceh juga terkenal dengan adat istiadatnya yang diatur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di dalamnya mengatur juga keberlakuan hukum adat di Aceh. Hukum adat diartikan sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar dan penerapannya tetap memperhatikan nilai-nilai Islami.⁵⁷ Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat Aceh yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.⁵⁸

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Wali Nanggroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi dan

hlm. 247, diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/5649>, tanggal 20 Oktober 2023.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

⁵⁶ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

⁵⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277/>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

⁵⁸ Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

melestarikan kehidupan adat, adat istiadat dan budaya masyarakat.⁵⁹ Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe dalam hukum formil sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, Qanun Lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan lembaga pemangku adat yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui keberadaan lembaga adat. Artinya, Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang konsen terhadap pemajuan kebudayaan Aceh melalui kerja-kerja adat dan budaya serta tidak dalam terminologi kekuasaan politik (*political power*).⁶⁰

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan melalui Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat. Bahwa Adat dan Adat Istiadat yang sejalan dengan syariat islam merupakan kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya. Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistis. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.⁶¹

Adat Istiadat di Aceh sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Qanun merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum islam yang diimplementasikan dalam sebuah sistem di daerah yang dikenal dengan istilah *the living law* dalam perspektif *sociological jurisprudence*. Bahwa adanya kebiasaan atau adat istiadat yang kental terhadap basis agama akan menciptakan lahirnya suatu norma hukum yang juga berbasis agama pula, seperti terbentuknya Qanun Aceh yang dipengaruhi oleh adanya kebiasaan di masyarakat yang berbasis agama Islam.⁶²

Qanun, dalam bahasa Inggris disebut canon, yang antara lain sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule atau ordinance*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*statute atau code*), dan peraturan dasar (*basic rule*). Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan peraturan perundang-undangan, maka Qanun mempunyai kekuasaan atau kekuatan dalam pelaksanaannya bersamaan seperti peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasannya sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Istilah Qanun sebagai pengganti penyebutan peraturan daerah yang digunakan di Aceh saat ini, bukanlah hal yang baru. Istilah ini di Aceh sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Misalnya Qanun Syarak

⁵⁹ Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁶⁰ M. Nazaruddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 246-247.

⁶¹ Penjelasan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁶² Saifuddin dan Hofifah, *Op.Cit*, hlm. 411.

Kerajaan Aceh yang mengatur tentang tata cara pemilihan kaki tangan kerajaan dari tingkat paling bawah, yaitu pemilihan *Geuchik* (kepala desa) sampai pada tingkat paling tinggi yaitu pemilihan sultan.⁶³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasannya sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi termasuk juga Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh. Selain bersandar pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat bahwa Qanun setara dengan Perda dilandaskan pada pengertian Qanun yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 1 angka 21. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang disebut dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang di dalamnya memuat pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu terdapat Qanun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Qanun kabupaten/kota merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis perda kabupaten/kota yang di dalamnya memuat pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebenarnya dapat kita petik pemahaman bahwa Qanun yang ada di Aceh terdiri dari dua jenis. Yang pertama Qanun yang mengatur masalah pemerintahan di Aceh dan yang kedua adalah Qanun yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat di Aceh dengan berlandaskan syari'at Islam. Meskipun di Aceh tidak semua masyarakatnya beragama Islam, kecuali dalam hal keyakinan dan ajaran agama, diberlakukan hukum yang sama antara masyarakat non-muslim Aceh dan masyarakat muslim Aceh. Ini adalah bentuk otonomi khusus yang dimiliki Aceh, menjalankan sistem pemerintahannya dan mengatur warganya berdasarkan syari'at Islam. Dilihat dari lembaga pembentuknya (legislatif dan eksekutif), Qanun Aceh setara dengan Peraturan Daerah.⁶⁴

Berdasarkan kedua Qanun di atas yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dan juga Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya Peraturan Daerah Provinsi lainnya. Kedua Qanun Aceh tersebut menjadi dasar hukum

⁶³ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 29-30 diakses melalui <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/274/264>, tanggal 20 Oktober 2023.

⁶⁴ Saifuddin dan Hofifah, *Op.Cit* hlm. 414

yang kuat bagi Lembaga Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas dan fungsinya salah satunya dalam pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh.

Disamping dalam bentuk Qanun, dasar hukum yang juga menegaskan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh adalah *Reusam* atau Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Khasanah Kebudayaan dan Tamaddun Aceh di dalam dan luar negeri. Peraturan tersebut dibuat dilatarbelakangi fakta bahwa khazanah Aceh baik berupa benda dan tak benda yang berada di dalam maupun di luar Aceh/luar negeri membutuhkan data yang valid dan komprehensif untuk dilestarikan sebagai kekayaan Aceh di masa lalu yang perlu dilidungi untuk diteruskan kepada generasi Aceh selanjutnya.⁶⁵

Peraturan Wali Nanggroe tersebut adalah produk hukum Wali Nanggroe yang bersifat peraturan (*regeling*) dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya.⁶⁶ Peraturan Wali Nanggroe ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam melestarikan atau melindungi khazanah Aceh benda maupun tak benda di dalam maupun di luar Aceh/luar negeri.⁶⁷

Reusam adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang mempunyai unsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan semenjak dahulu dan sebagai norma turun temurun bagi rakyat menjadi suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh rakyat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri.⁶⁸

Secara yudisial formal pengertian *Reusam* dapat dijumpai dalam Pasal 1 Angka 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menentukan bahwa *Reusam* atau nama lain adalah petunjuk petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.⁶⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan. Badruzzaman mendefinisikan *Reusam* dengan tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. Sedangkan menurut Rusdi Sufi, *Reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah yang tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan kemudian disebut adat. Menurut Jakfar Puteh *Reusam* adalah suatu istilah bahasan Aceh yang artinya suatu peraturan, tata tertib dan tata cara kehidupan yang telah berlaku dalam masyarakat atau

⁶⁵ Diktum c *Reusam*/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh.

⁶⁶ Pasal 1 angka 9 *Reusam*/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh.

⁶⁷ Pasal 3 ayat (1) *Reusam*/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh.

⁶⁸ Bahadur Satri dan Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 12

⁶⁹ Pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

tata cara kehidupan yang telah berlaku dalam masyarakat atau tata cara kehidupan yang telah berlaku dalam masyarakat atau tata cara kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri.⁷⁰

Reusam Wali Nanggroe merupakan peraturan Wali Nanggroe yang mengatur tentang keselamatan dan ketertiban serta kenyamanan dengan segala perangkat sistem pengawalan terhadap Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri atas peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan kelembagaan Wali Nanggroe dan Peraturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat adat.⁷¹ *Reusam* Wali Nanggroe diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangan Wali Nanggroe.⁷² Pembentukan *Reusam* atau Peraturan Wali Nanggroe tidak boleh bertentangan dengan dinul islam, UUD 1945, MoU Helsinki 15 Agustus 2005, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh, Adat dan Adat Istiadat Aceh, kepentingan umum, kelestarian alam dan antar *Reusam* Wali Nanggroe.

Berdasarkan hirarki perundang-undangan, kedudukan *Reusam* atau Peraturan Lembaga Wali Nanggroe secara tersirat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, **lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memang tidak secara tegas mengatur *Reusam*

⁷⁰ Bahadur Satri dan Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 13-14

⁷¹ Pasal 4 ayat (1) *Reusam* Wali Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan *Reusam* Wali Nanggroe.

⁷² Pasal 5 *Reusam* Wali Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan *Reusam* Wali Nanggroe.

atau Peraturan Lembaga Wali Nanggroe sebagai jenis perundang-undangan. Namun dengan adanya frasa pada Pasal 8 ayat (1) “lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang”, maka dapat ditafsirkan bahwa termasuk juga Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Wali Nanggroe tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tepatnya pada Pasal 96 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini berarti Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang dibentuk atas perintah Undang-Undang.

Apabila melihat dari segi hukum adat, maka sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka *Reusam* atau Peraturan Lembaga Wali Nanggroe diakui sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Reusam Wali Nanggroe mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditetapkan lain.⁷³ *Reusam* Wali Nanggroe diundangkan dalam Berita Lembaga Wali Nanggroe. Setiap Berita Lembaga Wali Nanggroe diberi nomor. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara resmi suatu *Reusam* Wali Nanggroe. Pengundangan dilakukan oleh Katibul Wali.⁷⁴

b. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelestarian Kehidupan Adat dan Budaya

Dalam arti sempit dan spesifik, kebudayaan yang diatur dalam UUD 1945 meliputi beberapa substansi yang cukup banyak dan luas. Perkataan “budaya” dan “kebudayaan” disebut beberapa kali dalam Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2). Lebih tepatnya, kata “budaya” disebut tiga kali, dan kata “kebudayaan” disebut dua kali. Dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia terdapat Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dalam Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, semula Bab XIII (asli) ini berjudul “Pendidikan” saja. Sesudah perubahan ke-4 (2002), judul bab berubah menjadi “Pendidikan dan Kebudayaan”. Pasal terkait pengaturan kebudayaan diatur tersendiri dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari semula hanya 1 ayat, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Sesudah tahun 2002, Pasal 32 berbunyi “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

⁷³ Pasal 17 *Reusam* Wali Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan *Reusam* Wali Nanggroe.

⁷⁴ Pasal 18 *Reusam* Wali Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan *Reusam* Wali Nanggroe.

mengembangkan nilai-nilai budayanya”; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Negara mempunyai tanggung jawab dalam memajukan kebudayaan nasional termasuk juga di dalamnya kebudayaan masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 99 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh yang mengatur bahwa Adat dan Adat Istiadat yang sejalan dengan Syariat Islam merupakan kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.⁷⁶

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistis. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat. Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁷⁷

Dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa adat istiadat dan budaya Aceh sama tuanya dengan sejarah keberadaan masyarakat Aceh itu sendiri. Adat istiadat dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari ungkapan hadih maja (bahasa kiasan/tamsilan) yang amat terkenal dan menjadi pedoman masyarakat Aceh sampai saat ini yaitu “*Adat bak po teu meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang Reusam bak Laksamana*”. Maksud dari ungkapan tersebut adalah adat pada almarhum (Sultan Iskandar Muda) yang disimbolkan sebagai pelaksana adat/peraturan pemerintahan. Hukum pada Syiah Kuala yang merupakan salah seorang ulama besar di Aceh dan dijadikan sebagai simbol hukum di Aceh. Qanun atau undang-undang pada Putri Phang yang merupakan permaisuri Sultan Iskandar Muda yang mencetuskan agar Kerajaan Aceh Darussalam membentuk Mahkamah Rakyat, yaitu sebuah lembaga/majelis musyawarah untuk membentuk Undang-Undang *Reusam* pada Laksaman yang merupakan simbol sebagai pejabat panglima angkatan perang.⁷⁸

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, 2017, hlm. 27

⁷⁶ Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 2, melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/article/download>, diakses tanggal 20 September 2023.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Bahadur Satri dan Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 2

Adat dan Adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syariat islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.⁷⁹

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan kehidupan manusia karena dalam kehidupan manusia itulah dapat dihasilkan kebudayaan. Dengan kebudayaan yang dihasilkannya itu, manusia membina hidup dan kehidupannya. Kehidupan manusia akan terganggu keseimbangan. Keserasian serta keselarasannya dalam kehidupan bermasyarakat apabila kehidupan masyarakatnya itu berubah.⁸⁰

Perubahan globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya masyarakat Aceh. Di Aceh misalnya, dua puluh tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar Tari Ranub Lampuan (Tari Aceh). Hampir setiap minggu dan dalam acara kesenian, remaja di sana selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, kebudayaan-kebudayaan Aceh tersebut semakin ditinggalkan. Padahal adat dan budaya dapat dilestarikan dan dikembangkan, dan pada taraf-taraf tertentu dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya. Seharusnya semakin berkembangnya zaman semakin kuat pula budaya yang harus dibangkit dan dilestarikan.⁸¹

Dalam hal melestarikan suatu budaya dalam suatu daerah yang berada di kepulauan Indonesia, kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya melestarikan suatu keunikan daerah yang di maksud dengan adat istiadat suatu daerah menjadi kendala saat ini yang harus di hadapi masyarakat.⁸² Fungsi kelembagaan adat antara lain Lembaga Wali Nanggroe yang berada di Aceh bukan hanya sebagai suatu ciri khas melainkan juga menjadi suatu gambaran etnis kehidupan yang berlaku sebagai penopang adat dan budaya di Aceh. Hal inilah yang harus menjadi fokus Lembaga Wali Nanggroe dan juga seluruh pihak terkait baik dari lembaga pemerintahan maupun non

⁷⁹ Konsideran Menimbang Diktum huruf a dan huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁸⁰ Jum'addi, *Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 69, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7936/>, tanggal 20 Oktober 2023.

⁸¹ Meidi Juanda dan Ubaidillah M.A, *Analisis Implementasi Kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam Pelestarian Adat dan Budaya di Banda Aceh Tahun 2021*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 8 Noor 2, Maret 2023, diakses melalui <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download>, tanggal 23 Oktober 2023.

⁸² Muhammad Amrullah, *Skripsi: Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 6

pemerintahan untuk melakukan pembinaan dan pelestarian kehidupan adat dan budaya di Aceh. Wali Nanggroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan melalui Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.⁸³

Tujuan utama pembinaan dan pengembangan hukum adat dan adat istiadat untuk membangun dan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis antar sesama berlandaskan *hablum minallah wa habblum minannas*.⁸⁴

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan, kemaslahatan umum.⁸⁵ Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi tatanan adat dan adat istiadat, arsitektur Aceh, ukiran-ukiran bermotif Aceh, cagar budaya, alat persenjataan tradisional, karya tulis ulama, cendekiawan dan seniman, bahasa-bahasa yang ada di Aceh, kesenian tradisional Aceh, adat perkawinan, adat pergaulan, adat bertamu dan menerima tamu, adat peutam darueh (Khatam Al Qur'an), adat mita raseuki (berusaha), pakaian adat, makanan/pangan tradisional Aceh, perhiasan-perhiasan bermotif Aceh, kerajinan-kerajinan bermotif Aceh, piasan tradisional Aceh, dan upacara-upacara adat lainnya.⁸⁶

Disamping Lembaga Wali Nanggroe, dalam pelestarian adat dan budaya Aceh juga diperlukan peran dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota/ Penyelenggara Pelestarian, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat.

Peran Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota/ Penyelenggara Pelestarian dalam pelestarian khazanah⁸⁷ sejarah kebudayaan dan tamadun Aceh⁸⁸ meliputi:⁸⁹

⁸³ Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁸⁴ Jum'addi, *Op.Cit*, hlm. 69. Secara bahasa, *hablum minallah* artinya adalah hubungan dengan Allah dan *hablum minan-nas* adalah hubungan dengan manusia (<https://www.risalahislam.com/2019/02/pengertian-hablum-minallah-minannas.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2023)

⁸⁵ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁸⁶ Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁸⁷ Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh menyatakan bahwa Khazanah Aceh adalah harta benda/kumpulan barang/kekayaan/perbendaharaan yang dimiliki dan pernah digunakan serta peninggalan masa lalu kerajaan/rakyat Aceh, Pasal 1 angka 19 Reusam/Pe Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian

⁸⁸ Tamadun Aceh adalah peradaban Aceh yang merupakan kumpulan dari budaya-budaya Aceh yang ada di Aceh, Pasal 1 angka 18 Reusam/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian

⁸⁹ Pasal 76 Reusam/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh.

- a. melaksanakan pendataan terhadap aset Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh yang berada di Aceh dan di luar Aceh/luar negeri;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh dengan memperhatikan kebijakan Nasional;
- c. melakukan kerjasama antar Kabupaten/Kota, dengan Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan jejaring dalam pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan lainnya yang ada di Aceh;
- e. menetapkan kawasan cagar budaya Aceh; dan
- f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian khazanah sejarah kebudayaan dan tamadun Aceh di Aceh dan di luar Aceh/luar negeri.

Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mempunyai tugas salah satunya pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata, dan pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.⁹⁰ Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh dibantu oleh beberapa Bidang antara lain Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pengembangan Destinasi. Ketiga Bidang tersebut dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian budaya Aceh.

Selain pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dhi. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI turut ikut serta dalam pelestarian nilai budaya Aceh dengan membentuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh). BPNB Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan yang meliputi dua provinsi sekaligus, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Adapun Tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh adalah:⁹¹

- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;

⁹⁰ Pasal 6 huruf d dan g Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

⁹¹ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/sample-page/tentang-kami/>, diakses tanggal 27 Oktober 2023.

- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping pihak Pemerintah, dalam pelestarian adat dan budaya Aceh tidak terlepas dari peran serta Lembaga Adat⁹² dan Masyarakat Adat⁹³, antara lain:⁹⁴

- a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan Aceh sesuai fungsinya;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota/Lembaga/Penyelenggara Pelestarian dalam upaya dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh;
- c. turut serta dalam penyelenggaraan aspek pelestarian Khazanah sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh;
- d. turut serta pada kegiatan festival budaya Aceh melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain kegiatan lainnya;
- e. turut serta pada kegiatan inventarisasi aset kekayaan budaya Aceh dan penggalian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh;
- f. turut serta pada kegiatan pelestarian kebudayaan Aceh;
- g. turut serta pada kegiatan pelestarian kebudayaan Aceh;
- h. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya tamadun Aceh kepada masyarakat Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh; dan
- i. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian khazanah sejarah kebudayaan dan tamadun Aceh.

Dalam rangka melestarikan budaya Aceh agar tidak hilang, Pemerintah Propinsi Aceh berkolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Wali Nanggroe, dan Lembaga Adat dan

⁹² Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut (Muhammad Amrullah, Skripsi: Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 2, diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/16198/2/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201-5.pdf>, tanggal 20 Oktober 2023)

⁹³ Masyarakat Adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat, diakses dari <https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/> tanggal 27 Oktober 2023

⁹⁴ Pasal 84 ayat (1) *Reusam*/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh.

Masyarakat Adat menggelar suatu perhelatan atau festival kebudayaan yang dinamakan dengan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Perhelatan kebudayaan ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh. Masyarakat merindukan kebesaran budaya indatunya yang nyaris hilang setelah sekian lama terpendam akibat sejarah Aceh yang suram dirundung oleh konflik.⁹⁵

Disamping kegiatan dalam PKA tersebut, Wali Nanggroe sudah berperan dalam pelestarian adat dan budaya Aceh, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pameran Sejarah Aceh Tahun 2018;⁹⁶
- b. Menerima kunjungan dari berbagai pihak terkait dengan pelestarian adat dan budaya Aceh;⁹⁷
- c. Pemberian Anugerah Adat kepada Lembaga Adat, Kelompok dan Individu yang berdedikasi dalam menjaga dan melestarikan Khazanah Adat dan Budaya Aceh;⁹⁸
- d. Sosialisasi Kelembagaan Wali Nanggroe kepada Berbagai Pihak.⁹⁹

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UUPA, kedudukan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh secara tidak langsung telah menerapkan sistem empat pilar (*quartet politica*). Sistem Pemerintahan Aceh merupakan sistem *trias politica* (dengan tiga pilar yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif) dengan memodifikasi dan menghadirkan sebuah pilar baru. Dalam konteks Aceh, pilar tersebut ialah Lembaga Wali Nanggroe dengan substansi kewenangan sebagai *securitif* (berperan sebagai pengawas dan Pembina adat). Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Ketentuan mengenai Lembaga Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 96 s.d 99 UUPA. Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.

⁹⁵ Aulia Rahman dan Syarifah Fathia Fairuz, *Peranan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke IV dan V dalam Membangkitkan Kebudayaan Aceh (Studi Kasus Tari Saman dan Seudati)*, Jurnal Seuneubok Lada, Volume 2 Nomor 1, Januari – Juni 2015, hlm.72, diakses melalui <https://ejournalunsam.id/article/download>, tanggal 27 Oktober 2023.

⁹⁶ Majalah Khazanah Aceh Edisi 4 November 2018 dikeluarkan oleh Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dengan judul tulisan “Wali Nanggroe Kunjungi Pameran Sejarah Aceh”, hlm. 20-21.

⁹⁷<https://walinanggroe.acehprov.go.id/berita/kategori/wali-nanggroe-aceh/wali-nanggroe-menerima-kunjungan-silaturrahmi-lembaga-pemerhati-dan-advokasi-syariat-islam-leapadsi>, diakses tanggal 29 September 2023

⁹⁸<https://atjehwatch.com/2019/12/15/pelaku-pemerintahan-adat-kelompok-dan-perseorang-terima-anugerah-wali-nanggroe-aceh/>, diakses tanggal 29 September 2023.

⁹⁹<https://protokoler.gayolueskab.go.id/galeri/video/sosialisasi-kelembagaan-wali-nanggroe>, diakses tanggal 29 September 2023

2. Dasar hukum kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam upaya pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh terdapat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan *Reusam* atau Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Khasanah Kebudayaan dan Tamaddun Aceh di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan dasar hukum diatas, peranan Lembaga Wali Nanggroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat Aceh. Dalam pelestarian adat dan budaya Aceh juga diperlukan peran dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota/ Penyelenggara Pelestarian, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat.

B. Saran

1. Walaupun Lembaga Wali Nanggroe merupakan Lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan dalam melestarikan kehidupan adat dan budaya Aceh, namun dalam rangka menghindari tumpang tindih kewenangan terkait pelestarian adat dan budaya Aceh dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Wilayah Aceh sebaiknya perlu pengaturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Bersama antara Kepala Daerah dan Wali Nanggroe. Peraturan Bersama tersebut mengatur hal-hal meliputi kegiatan pelestarian, pelaksana (sumber daya manusia), anggaran, maupun penentuan kebijakan pelestarian adat dan budaya Aceh.
2. Perlunya dilakukan koordinasi secara rutin dan berkesinambungan antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Wilayah Aceh, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat dalam penyusunan program ataupun kegiatan kerja yang bertujuan untuk pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh dalam rangka mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19).
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 18).
- Reusam*/Peraturan Wali Nanggroe Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan *Reusam* Wali Nanggroe (Berita Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2022 Nomor 1).
- Reusam*/Peraturan Wali Nanggroe Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh di Dalam dan Luar Aceh (Lembaran Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2023 Nomor 4).

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Bustaman, Kamaruzzaman Ahmad, 2020, *Acehnologi Volume 3*, Aceh: Bandar Publishing.
- Satri, Bahadur dan Nurdin, 2022, *Reusam Gampong*, Aceh, Aceh: Majelis Adat Aceh.

Ismail, Badruzzaman dan Sanusi M. Syarif, 2022, *Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006*, Aceh: Majelis Adat Aceh.

Warsidi, Adi, 2019, *Wali Nanggroe PYM TGK Malik Mahmud Al Haytar "Pemimpin Adat Aceh"*, Aceh: Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Abdullah, M. Adli, 2016, *Kedudukan Wali Nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.18 No. 2 (Agustus 2016), diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5925/4879>, tanggal 20 Oktober 2023.

Amrullah, Muhammad, 2021, Skripsi: Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/16198/2/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201-5.pdf>, tanggal 20 Oktober 2023

Bustaman, Amrullah, 2022, *Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus*, Serambi Tarbawi Vol. 10, No. 1 Januari 2022, diakses melalui : <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi> tgl 20 Oktober 2023.

David N. Schiff, “Socio-Legal Theory: Social Structure and Law.” *The Modern Law Review*, vol. 39, no. 3, 1976, hlm. 287–310. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/1095549>. Diakses 30 Oktober 2023.

Efendi, 2014, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, diakses melalui <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/274/264>, tanggal 20 Oktober 2023.

Irmayani, T dan Haikal, 2016, *Polemics on Authority of Wali Nanggroe After Helsinki*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 81 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016), diakses melalui <https://www.atlantispress.com/proceedings/icosop-16/25873535>, tanggal 23 Oktober 2023.

Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2562/1823>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

Januar, Eka, 2021, *Lembaga Wali Nanggroe antara Peran Adat dan Politik : Suatu Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe*, Al Ijima; *International Journal of Government and Social Science* Vol. 7 No. 1

- Oktober 2021, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/357591598_LEMBAGA_WALI_NANGGROE_ANTARA_PERAN_ADAT_DAN_POLITIK_SUATU_ANALISIS_TERHADAP_QANUN_ACEH_NOMOR_10_TAHUN_2019_PERUBAHAN_KEDUA_ATAS_QANUN_ACEH_NOMOR_8_TAHUN_2012_TENTANG_LEMBAGA_WALI_NANGGROE, tanggal 20 Oktober 2023
- Juanda, Meidi dan Ubaidillah M.A, 2023, *Analisis Implementasi Kebijakan Majelis Adat Banda Aceh dalam Pelestarian Adat dan Budaya di Banda Aceh Tahun 2021*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 8 Noor 2, Maret 2023, diakses melalui <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download>, tanggal 23 Oktober 2023.
- Jum'addi, 2019, Skirpsi : *Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh*, Banda Aceh: *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Ar Raniry*, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7936/>, tanggal 20 Oktober 2023
- Mahfud, dkk, 2017, Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19 Nomor 3, Agustus 2017, diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download>, tanggal 27 Oktober 2023)
- Nazaruddin, M, dkk, 2021, *Wali Nanggroe Aceh : Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikulsaleh* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021, diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/5649>, tanggal 20 Oktober 2023.
- Quadratika, Iezzati, 2017, *Yurisdiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Distorsi Kekuasaan*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 2, Nomor 4: 1-27 November 2017, hlm. 8, diakses melalui <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download>, tanggal 26 Oktober 2023.
- Rahman, Aulia dan Syarifah Fathia Fairuz, 2015, *Peranan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke IV dan V dalam Membangkitkan Kebudayaan Aceh (Studi Kasus Tari Saman dan Seudati)*, *Jurnal Seuneubok Lada*, Volume 2 Nomor 1, Januari – Juni 2015, diakses melalui <https://ejournalunsam.id/article/download>, tanggal 27 Oktober 2023.
- Rahman, Dahlan A., dkk, 2021, *Policy and Challenge of Institution the Wali Nanggroe Overcoming Poverty in Aceh Indonesia*, *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, 2021 Vol. 14, diakses melalui https://www.academia.edu/83456931/Policy_and_Challenge_of_Institution_the_Wali_Nanggroe_Overcoming_Poverty_in_Aceh_Indonesia, tanggal 20 Oktober 2023
- Rahman, Dahlan, 2017, *Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post-Conflict in Aceh : Analysis of Policy and Educational Development*, *Emerald Reach Proceedings Series Vol.1*, Emerald Publishing Limited, diakses melalui <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00021/full/pdf?title=dynamics-and-prospect-of-italicwali->

nanggroetalic-institution-post-conflict-in-aceh-analysis-of-policy-and-educational-development, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

- Rahmiati, 2020, *Politik Hukum terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, SASI Voume 26 Nomor 1, Januari – Maret 2020, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/343493966_Politik_Hukum_Terhadap_Qanun_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_Hukum_Jinayah, diakses tanggal 20 Oktober 2023
- Romli, Lili, 2012, *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, , diakses melalui <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/09/KEBIJAKAN-DAN-IMPLEMENTASI.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2023
- Saifuddin dan Hofifah, 2023, *Perbedaan Qanun Aceh dan Peraturan Daerah Syariah di Indonesia*, Jurnal Multidisiplin Adijaya Vol. 01 No. 02 2023, hlm. 411 diakses melalui <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/view/362>, diakses tanggal 20 Oktober 2023
- Syahbandir, Mahdi, 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum dalam Kanun Nomor 50 Edisi April 2010, Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285>, diakses tanggal 20 Oktober 2023
- Sufriadi, 2012, Tesis: *Wali Nangroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8937/Sufriadi%20komplit.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- Suganda, Delfi, dkk, *The Role of Wali Nangroe Institution to Realize Peace in The Asymetric Decentralization : The Case of Indonesia*, 2021, Jurnal Hukum Yustitia Volume 10 Nomor 3, diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/54705/pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2023
- Suharyo, 2018, *Otonomi Khusus di Aceh dan Papua, Di tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18 No. 3, September 2018, diakses di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/466/pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2023
- Tauda, Gunawan A, 2018, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>, diakses tanggal 20 Oktober 202

Majalah

Majalah Khazanah Aceh Edisi 4 November 2018 dikeluarkan oleh Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepakatan_Helsinki, tanggal 23 Oktober 2023

<https://walinanggroe.acehprov.go.id> diakses tanggal 29 September 2023

<https://protokoler.gayolueskab.go.id/galeri/video/sosialisasi-kelembagaan-walinanggroe>, diakses tanggal 29 September 2023

<https://atjehwatch.com/2019/12/15/pelaku-pemerintahan-adat-kelompok-dan-perseorang-terima-anugerah-wali-nanggroe-aceh/>, diakses tanggal 29 September 2023

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32821/5.%20BAB%20I%20PENDAHU LUAN.pdf?sequence=5&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32821/5.%20BAB%20I%20PENDAHU%20LUAN.pdf?sequence=5&isAllowed=y), diakses tanggal 20 Oktober 2023

(<https://islamiccenter.uad.ac.id/menciptakan-baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafur/>, tanggal 23 Oktober 2023

<https://kamuslengkap.com/kamus/aceh-indonesia/arti-kata/tuha>, tanggal 27 Oktober 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh1277/>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

<https://www.risalahislam.com/2019/02/pengertian-hablum-minallah-minannas.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2023)

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/sample-page/tentang-kami/>, diakses tanggal 27 Oktober 2023.

<https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/> tanggal 27 Oktober 2023

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.